



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Yani No 32 Telp.(0293) 491004 Fax (0293) 491040 Kode Pos 56202  
e-mail: [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id) Website: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

Temanggung, Juli 2022

Nomor : B/ /014/VII/2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Penyusunan RKP Desa  
Tahun 2023

Kepada:  
Yth. 1. Camat  
2. Kepala Desa  
3. Ketua BPD  
Se- Kabupaten Temanggung  
di -  
TEMANGGUNG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa bahwa RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September dan mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka Pemerintah Desa harus menyusun RKP Desa Tahun 2023.

Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahapan Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 yang dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/RKPDDes2023>
2. Bersinergi dengan Tema Pembangunan Kabupaten Tahun 2023 yaitu Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Daerah;
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Bab II, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: : *Alasan Permendes Baru*
  - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa yang meliputi:  
*belum ada*
    - penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
    - pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
    - Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan

- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa yang meliputi:
  - pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera;
  - Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa yang meliputi:
  - mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - mitigasi dan penanganan bencana non alam;
  - mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
4. Mendukung prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yaitu:
  - a. Pengelolaan dan penyelesaian masalah persampahan secara berkelanjutan;
  - b. Konservasi tanah dan air serta peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - c. Pencegahan dan penanganan stunting dengan peningkatan gizi keluarga melalui tani pekarangan dan peternakan rumah tangga;
  - d. Pelatihan ketrampilan (*life skill*) dan pelatihan kewirausahaan masyarakat;
  - e. Peningkatan kapasitas lembaga di desa.
5. Mendukung kegiatan konvergensi penurunan stunting di desa dalam bentuk layanan intervensi spesifik dan layanan intervensi sensitif.
6. Merencanakan anggaran kegiatan Pengisian Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (bagi desa yang ada kekosongan Perangkat desa Tahun 2023).
7. Merencanakan kegiatan yang mendukung peningkatan capaian skor Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2022.
8. Mendukung kegiatan perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sesuai dengan kewenangan desa, antara lain sebagaimana dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/RKPDDes2023>

Selanjutnya apabila terdapat rencana penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama maka harus:

- a. Membuat analisa bisnis BUM Desa/BUM Desa Bersama agar dapat berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa serta kesejahteraan masyarakat.
- b. Membuat Rancangan Peraturan Desa tentang penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah APB Desa tahun 2023 ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

a.n.BUPATI TEMANGGUNG  
SEKRETARIS DAERAH,

Drs.HARY AGUNG PRABOWO,M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680119 199311 1 001

PEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Temanggung;
3. Kepala Bappeda Kabupaten temanggung;
4. Inspektur Kabupaten Temanggung;
5. Arsip.